



## Aspek Perlindungan Hukum Nasabah

Fitri<sup>1\*</sup>, Nadia Salzabila<sup>2</sup>, Ilham<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Prodi Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail : [frr713@gmail.com](mailto:frr713@gmail.com)<sup>1</sup>, [nadiasalsabilaa2323@gmail.com](mailto:nadiasalsabilaa2323@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[rumiiham@yahoo.com](mailto:rumiiham@yahoo.com)<sup>3</sup>

Alamat : Kampus II Jl. HM Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa-Gowa

Korespondensi penulis: [frr713@gmail.com](mailto:frr713@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the legal protection of customers within the Islamic banking system in Indonesia, both normatively and practically. In Islamic economic principles, customer protection is not merely a legal obligation, but a moral and religious responsibility rooted in the values of maqāṣid al-sharī‘ah, particularly in ensuring justice (al-‘adl), trust (tsiqah), and protection of wealth (ḥifz al-māl). This research applies a qualitative-descriptive approach through literature review and normative juridical analysis of statutory regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant Islamic legal doctrines. The findings indicate that although legal frameworks such as Law No. 21 of 2008, DSN-MUI fatwas, and OJK regulations offer a substantial basis for customer protection, implementation faces several challenges. These include information asymmetry between banks and customers, low Islamic financial literacy, insufficient monitoring of standard contracts, and limited access to Sharia-based dispute resolution mechanisms. Therefore, the study recommends reformulating contract structures, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board (DPS), and enhancing public education regarding their rights as Islamic banking customers. Legal protection must be both formally legal and ethically grounded in Islamic justice.*

**Keywords:** *Islamic Banking, Legal Protection, Maqasid Al-Shariah, Shariah Contract, Standart Clause.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Dalam prinsip ekonomi Islam, perlindungan nasabah bukan sekadar kewajiban legal, tetapi juga amanah moral dan agama yang berakar pada nilai-nilai maqāṣid al-syarī‘ah, khususnya dalam menjaga keadilan (*al-‘adl*), kepercayaan (*tsiqah*), dan perlindungan terhadap harta (*ḥifz al-māl*). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, serta literatur fikih muamalah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi formal seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, fatwa-fatwa DSN-MUI, dan Peraturan OJK telah memberikan kerangka perlindungan yang cukup, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa ketimpangan informasi antara bank dan nasabah, rendahnya literasi keuangan syariah, lemahnya pengawasan kontrak baku, serta minimnya akses penyelesaian sengketa berbasis syariah. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi akad perbankan, penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan peningkatan edukasi masyarakat terhadap hak-haknya sebagai nasabah syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum yang tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menyeluruh berdasarkan etika dan keadilan Islam.

**Kata kunci:** Perlindungan hukum, Perbankan Syariah, Akad Syariah, Klasula Baku, Maqasid al-Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem ini, perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi aspek krusial, mengingat hubungan antara bank dan nasabah tidak hanya bersifat kontraktual, tetapi juga etis dan religius. Prinsip-prinsip seperti keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amānah*), dan keterbukaan (*ash-shafāfiyyah*) harus tercermin dalam setiap akad yang

dilakukan. Meskipun regulasi seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, dan POJK No. 1/POJK.07/2013 telah memberikan dasar hukum perlindungan, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan syariah, penggunaan klausula baku yang cenderung merugikan nasabah, ketimpangan informasi, serta lemahnya akses penyelesaian sengketa berbasis syariah. Masalah-masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas perlindungan hukum terhadap nasabah dalam sistem perbankan syariah. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk menelaah secara mendalam bagaimana hukum Islam, melalui nilai-nilai maqāsid al-syarī‘ah, dapat diimplementasikan secara utuh dalam perlindungan terhadap nasabah, tidak hanya dari sisi legal formal, tetapi juga dalam tataran etika dan keadilan substantif.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum nasabah dalam perbankan syariah berpijak pada prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti keadilan (*al-‘adl*), kerelaan (*tarādī*), transparansi (*shafāfah*), dan amanah (*amānah*). Teori maqāsid al-syarī‘ah menempatkan perlindungan harta (*hifz al-māl*) sebagai tujuan utama, yang dalam konteks ini mewajibkan lembaga keuangan menjaga dana nasabah dari unsur *gharar*, *riba*, dan *zūlm*. Dalam fikih muamalah, akad harus memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan informasi. Ketidakseimbangan posisi tawar, penggunaan klausula baku sepihak, serta praktik eksploitasi dapat menyebabkan akad dianggap tidak sah secara syariah. Oleh karena itu, kejelasan (*bayān*), kejujuran (*ṣidq*), dan tanggung jawab lembaga (*mas’ūliyyah*) menjadi fondasi penting. Pengawasan terhadap implementasi prinsip-prinsip ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan DSN-MUI, sementara penyelesaian sengketa dilakukan melalui mekanisme *ṣulḥ* (mediasi) atau *taḥkīm* (arbitrase), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008. Kajian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang menyoroti masih lemahnya perlindungan terhadap nasabah akibat rendahnya literasi, ketimpangan kontrak, dan belum optimalnya pengawasan syariah.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian normatif-yuridis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perlindungan hukum nasabah dalam sistem perbankan syariah secara komprehensif, baik dari sisi regulasi positif, doktrin hukum Islam, maupun implementasinya dalam praktik. Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis, Penelitian hukum normatif Pendekatan Deskriptif-kualitatif, yaitu mengkaji bahan pustaka dan data sekunder guna menggambarkan kondisi hukum yang ideal dan aktual terkait perlindungan nasabah syariah. Sumber Data Bahan hukum primer: Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 Fatwa DSN-MUI (misalnya Fatwa Murabahah, Mudharabah, Ijarah) Bahan hukum sekunder: Literatur fikih muamalah Buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang perlindungan konsumen dalam Islam Putusan pengadilan terkait sengketa perbankan syariah Bahan hukum tersier: Kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan pedoman teknis dari OJK. Teknik Pengumpulan Data Studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mencatat, dan mengolah data dari dokumen hukum, karya ilmiah, serta fatwa DSN-MUI yang relevan. Teknik Analisis Data Analisis deskriptif dan kualitatif dilakukan untuk menyusun uraian sistematis mengenai bentuk perlindungan hukum, kendala, serta solusi yang ditawarkan, Analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dalam sistem Islam dengan sistem hukum nasional. Tujuan Metodologis untuk Menilai efektivitas regulasi terhadap perlindungan nasabah, Mengungkap celah atau kelemahan dalam implementasi syariah, Memberikan rekomendasi berbasis maqāsid al-syarī'ah yang dapat digunakan untuk memperkuat keadilan dan transparansi dalam praktik perbankan syariah.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Pengertian dan tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum nasabah adalah upaya hukum yang diberikan oleh negara atau lembaga terkait untuk menjamin dan melindungi hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan, khususnya dalam hubungan dengan lembaga perbankan atau keuangan lainnya. Perlindungan ini mencakup aspek preventif (pencegahan) maupun represif (penyelesaian sengketa) guna memastikan bahwa nasabah mendapatkan layanan yang adil, transparan, dan aman. Menurut Subekti, perlindungan hukum adalah segala usaha untuk memberikan keamanan hukum kepada subjek hukum dalam menjalankan hak dan kewajibannya.

Berbicarakan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah, kita tidak dapat memisahkan diri dengan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Karena pada dasarnya UU inilah yang dijadikan bagi perlindungan konsumen termasuk halnya nasabah secara umum. Di Indonesia, perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen/nasabah nampak jelas pada tahun 1998 dilanjutkan pengesahan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana telah memberikan harapan-harapan besar bagi konsumen. Hal ini dikarenakan seorang konsumen akan mempunyai landasan serta payung hukum untuk melindungi segala kepentingan-kepentingan dalam dunia usaha sehingga semakin memudahkan pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk melakukan penataan, pembinaan, serta pendidikan kepada konsumen akan dapat memaksimalkan perannya dalam dunia perdagangan, bisnis, perbankan dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perbankan syariah merupakan bagian integral dari pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam sektor keuangan. Dalam pandangan Islam, setiap transaksi keuangan bukan hanya mengandung dimensi hukum, tetapi juga dimensi etika dan moral. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap nasabah tidak hanya bertujuan menjaga kepastian hukum, tetapi juga melindungi masalah (kemaslahatan), mencegah mafsadah (kerugian), dan memastikan transaksi bebas dari unsur riba, gharar, dan zalim. Nasabah dalam perbankan syariah bukan semata konsumen, melainkan mitra dalam akad-akad bisnis, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah, dan lainnya.

Perlindungan hukum dalam konteks syariah mencakup dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif bertujuan menghindarkan nasabah dari kerugian sejak sebelum akad dilakukan, misalnya melalui edukasi, keterbukaan informasi, dan kejelasan akad. Sedangkan pendekatan represif berfungsi menangani sengketa atau kerugian yang sudah terjadi melalui jalur penyelesaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti mediasi, arbitrase (*tahkim*), atau melalui pengadilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Landasan hukum perlindungan nasabah dalam perbankan syariah di Indonesia mengacu pada beberapa instrumen penting. Di antaranya adalah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang secara khusus mengatur kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dan menetapkan kewajiban kesesuaian syariah dalam seluruh produknya. Selain itu, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pedoman normatif bagi akad dan transaksi yang dilakukan

oleh perbankan syariah. Fatwa DSN-MUI, misalnya tentang akad murabahah, mudharabah, atau wakalah bil ujah, mengatur aspek kejelasan harga, nisbah keuntungan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hal ini menjadi dasar untuk melindungi hak dan kewajiban nasabah secara proporsional dan adil.

Prinsip keadilan (al-'adl) dan amanah menjadi inti dalam perlindungan nasabah syariah. Dalam akad perbankan, nasabah harus dijelaskan seluruh komponen biaya, resiko, dan hak mereka atas transaksi yang dilakukan. Penyembunyian informasi, pemanfaatan kelemahan pengetahuan nasabah, atau penerapan klausul sepihak dalam akad bertentangan dengan prinsip taradhi (kerelaan) dan itqan al-'aqd (kesempurnaan perjanjian). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan menyusun kontrak baku yang tidak adil dan tidak transparan, karena itu merupakan bentuk gharar dan dapat masuk dalam kategori transaksi yang batal.

Lembaga-lembaga dalam sistem perbankan syariah yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan prinsip syariah antara lain adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) di tiap bank, dan Dewan Syariah Nasional-MUI sebagai otoritas fatwa. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa tidak ada pelanggaran syariah dalam produk, akad, dan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah. Jika ditemukan pelanggaran, DPS memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan koreksi. Peran pengawasan ini sangat penting dalam menjamin bahwa perlindungan nasabah bukan hanya bersifat teoritis, tetapi benar-benar terimplementasi dalam operasional lembaga keuangan.

Tujuan dari perlindungan hukum dalam perbankan syariah secara menyeluruh adalah menciptakan sistem keuangan yang etis, transparan, dan berorientasi pada keadilan sosial. Melalui perlindungan ini, nasabah tidak hanya dilindungi dari kerugian, tetapi juga didorong untuk menjadi mitra aktif yang memiliki pemahaman dan partisipasi dalam setiap akad yang dijalankan. Hal ini diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat (thiqah) terhadap sistem keuangan syariah dan mendukung stabilitas sektor jasa keuangan secara umum.

a. Menjaga Keadilan dalam Akad

Akad-akad dalam perbankan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan *wakalah*, menuntut adanya transparansi informasi dan keadilan pembagian risiko. Perlindungan hukum dimaksudkan agar tidak ada satu pihak yang dirugikan karena ketidakseimbangan informasi (*asymmetry of information*), yang dalam fikih disebut sebagai *gharar* (ketidakjelasan).

b. Melindungi dari Praktik Riba dan Eksploitasi

Perbankan syariah melarang unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, perlindungan nasabah juga berarti mencegah praktik-praktik eksploitasi, seperti penggunaan klausul baku sepihak (*klausula eksklusif*) yang tidak disetujui secara ridha. Dalam syariah, kesepakatan harus dilandasi oleh unsur kerelaan (*taradhi*).

c. Menjaga Keamanan dan Kerahasiaan Data

Keamanan data nasabah adalah bagian dari amanah yang harus dijaga oleh lembaga keuangan. Dalam perspektif syariah, penyalahgunaan data pribadi adalah bentuk pengkhianatan (*khiyanah*) yang memiliki konsekuensi moral dan hukum. Hal ini dikuatkan oleh prinsip *hifz al-'irdh* dalam maqāsid al-syarī'ah dan diperkuat oleh UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

d. Mencegah Zalim dan Penyalahgunaan Kekuasaan

Nasabah sering kali berada pada posisi lemah dalam hal pemahaman hukum, bahasa akad, atau akses terhadap informasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum syariah hadir untuk mencegah bentuk kezaliman (*ẓulm*) dari lembaga yang lebih kuat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “Sesungguhnya Allah tidak merodai kezaliman, dan mengharamkan kezaliman di antara kalian...” (HR. Muslim)

e. Menjamin Kepercayaan (Tsiqah) terhadap Lembaga Syariah

Perlindungan nasabah akan memperkuat *tsiqah* (kepercayaan) masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Ini sangat penting karena kepercayaan adalah modal utama dalam sistem keuangan Islam yang berbasis pada *akad* dan bukan bunga.

### Dasar Hukum dan Hak-Hak Perlindungan Nasabah .

Dalam konteks hukum dan ekonomi modern, perlindungan terhadap nasabah memegang peranan penting untuk memastikan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam hubungan antara lembaga keuangan dan konsumennya. Nasabah tidak hanya diposisikan sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Di tengah kompleksitas produk jasa keuangan dan dominasi lembaga keuangan sebagai pelaku usaha, peran negara menjadi krusial dalam memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan nasabah. Oleh karena itu, dasar hukum perlindungan nasabah di Indonesia telah dibentuk dalam berbagai bentuk regulasi, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis dari otoritas pengawas, yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada perlindungan konsumen.

Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, perlindungan hukum terhadap nasabah memegang peranan yang sangat penting untuk memastikan terwujudnya prinsip keadilan (*al-'adl*), transparansi (*ash-shafāfiyyah*), dan akuntabilitas (*mas'ūliyyah*) dalam hubungan antara lembaga keuangan syariah dan konsumennya. Nasabah dalam sistem perbankan syariah tidak hanya diposisikan sebagai subjek ekonomi, tetapi juga sebagai mitra (*syarīk*) dalam akad yang memiliki hak-hak dan kewajiban yang setara sesuai dengan semangat syariah. Oleh karena itu, sistem hukum syariah, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, maupun regulasi positif berbasis syariah seperti UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berfungsi untuk memberikan kerangka perlindungan menyeluruh kepada nasabah terhadap kemungkinan praktik-praktik yang merugikan atau menyimpang dari nilai-nilai Islam.

Perlindungan hukum dalam perbankan syariah tidak terlepas dari peran negara melalui berbagai regulasi dan fatwa syariah yang bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan yang adil, bermoral, dan berkelanjutan. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan nasabah syariah tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999), tetapi juga oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam perspektif syariah, semua transaksi keuangan harus bebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *zalim* (kezaliman), sehingga perlindungan terhadap nasabah bukan hanya merupakan kewajiban legal, tetapi juga tuntutan akidah dan akhlak.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa seluruh kegiatan usaha perbankan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang berarti mematuhi aturan fikih muamalah dan nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah. Salah satu tujuannya adalah menjaga harta (*hifẓ al-māl*) dan hak-hak individu (*hifẓ al-ḥuqūq*) dari tindakan yang merugikan atau melanggar akad. Dalam hal ini, nasabah memiliki hak untuk mendapatkan akad yang jelas, informasi yang transparan, kejujuran dalam penyampaian risiko dan keuntungan, serta jaminan bahwa dana mereka dikelola sesuai prinsip syariah.

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Syariah juga sangat penting dalam kerangka perlindungan ini. Melalui Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa lembaga jasa keuangan, termasuk bank syariah, wajib memberikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan, serta menyusun kontrak dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Hal ini selaras dengan

prinsip Islam yang melarang penipuan (*tadlis*) dan menyuruh untuk mencatat secara jelas setiap akad sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 282.

Di samping itu, syariah menekankan pentingnya menjaga data pribadi dan informasi nasabah. Dalam Islam, penyalahgunaan data pribadi merupakan bentuk *khiyanah* (pengkhianatan), yang termasuk dalam dosa besar. Hal ini dipertegas dalam konteks perundang-undangan melalui UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dapat diterima sebagai bagian dari *taqyid* (batasan) hukum syariah dalam konteks negara modern. Maka, bank syariah berkewajiban menjaga keamanan data nasabah sebagai bagian dari amanah syariah yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Hak-hak nasabah yang dijamin dalam sistem syariah secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Hak atas akad yang jelas dan adil, termasuk penjelasan menyeluruh tentang jenis akad (misalnya: murabahah, ijarah, mudharabah, dll).
- b) Hak atas informasi yang benar dan transparan, sebagai bagian dari larangan terhadap gharar dan *tadlis*.
- c) Hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif, sesuai prinsip al-'adl dan al-musāwah.
- d) Hak untuk mengajukan pengaduan serta mendapatkan penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, arbitrase (*tahkīm*), atau pengadilan agama (Pasal 55 UU Perbankan Syariah).
- e) Hak atas keamanan dan kerahasiaan data pribadi, sebagai bagian dari perlindungan *ḥifz al-'irdh* dalam *maqāsid al-syarī'ah*.
- f) Hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi, jika terjadi wanprestasi atau kelalaian lembaga keuangan yang bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Dalam perbankan syariah harus dipandang sebagai bagian dari komitmen syariah terhadap keadilan dan perlindungan terhadap yang lemah (*mustadh'afin*). Negara, melalui regulasi syariah dan pengawasan OJK serta penguatan fatwa DSN-MUI, bertugas menjamin bahwa hak-hak nasabah tetap terlindungi secara utuh. Perlindungan ini tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga menumbuhkan *tsiqah* (kepercayaan) masyarakat terhadap sistem ekonomi Islam. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum syariah bagi masyarakat, pengawasan ketat terhadap akad, dan keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas.



## **Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Perbankan Syariah: Tinjauan Syariah dan Regulatif**

Dalam sistem perbankan syariah, setiap perjanjian atau akad antara bank dan nasabah harus didasarkan pada prinsip keadilan (*al-‘adl*), kerelaan (*tarāḍī*), serta kejelasan hak dan kewajiban (*bayān al-ḥuqūq wa al-wājibāt*). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai utama dalam fikih muamalah dan maqāṣid al-syarī‘ah, yang bertujuan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), menjaga hak-hak individu, serta menghindarkan masyarakat dari kezaliman (*ẓulm*). Dalam konteks ini, keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak perbankan syariah menjadi isu yang penting untuk dikaji dari sudut pandang hukum Islam, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan posisi antara bank sebagai pihak yang dominan dan nasabah sebagai pihak yang lebih lemah.

### **Pengertian Klausula Eksonerasi dalam Perspektif Syariah**

Klausula eksonerasi, dalam terminologi hukum modern, adalah suatu ketentuan dalam kontrak yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak atas kerugian yang mungkin timbul akibat wanprestasi atau pelanggaran hukum. Dalam konteks perbankan, klausula ini biasanya ditemukan dalam bentuk pernyataan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atas kerugian akibat sistem error, kesalahan administratif, atau bahkan penyalahgunaan oleh pihak ketiga. Dalam hukum Islam, praktik semacam ini dapat dikritisi dari sudut pandang keadilan kontraktual dan tanggung jawab amanah.

Islam sangat menekankan tanggung jawab moral dan hukum dari setiap akad yang dilakukan. Sebuah perjanjian dalam Islam tidak hanya sah secara formal, tetapi juga harus adil dan tidak menzalimi salah satu pihak. Dalam banyak fatwa DSN-MUI—misalnya fatwa tentang *murābahah*, *wakālah*, dan *ijārah*—ditekankan pentingnya kejelasan akad, transparansi informasi, dan pembagian tanggung jawab yang proporsional. Dengan demikian, klausula eksonerasi yang memberikan keistimewaan berlebihan kepada bank, tanpa memberikan ruang perlindungan seimbang kepada nasabah, dapat dianggap bertentangan dengan prinsip syariah.

### **Kritik Syariah terhadap Klausula Eksonerasi**

Ada beberapa alasan mengapa klausula eksonerasi dipandang bermasalah dalam sistem syariah:

1) Melanggar Prinsip Keadilan dan Kesetaraan:

Dalam Islam, akad harus dilakukan atas dasar keadilan. QS. Al-Mutaffifin ayat 1–3 melarang praktik yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi ekonomi. Klausula eksonerasi yang disusun secara sepihak oleh bank dan tidak memberikan kesempatan bagi nasabah untuk melakukan negosiasi, berpotensi besar melahirkan ketimpangan kontraktual yang bertentangan dengan semangat syariah.

2) Bertentangan dengan Prinsip Kerelaan (Tarādī)

Salah satu rukun akad dalam Islam adalah adanya kerelaan antara pihak-pihak yang berakad. Jika klausula eksonerasi dimasukkan dalam kontrak standar yang tidak bisa dinegosiasikan, maka unsur *tarādī* menjadi dipertanyakan. Akad yang terjadi dalam kondisi tidak seimbang secara informasi dan posisi tawar disebut sebagai *ghubn* (penipuan tersembunyi), yang dalam fikih muamalah dapat membatalkan akad.

3) Mengabaikan Tanggung Jawab Amanah

Dalam Islam, segala bentuk akad yang melibatkan harta, seperti *wadiah*, *wakalah*, *mudharabah*, atau *murabahah*, menuntut adanya amanah dan tanggung jawab. Ketika bank mencoba membebaskan diri dari tanggung jawab atas kelalaian sistem atau kesalahan prosedur melalui klausula eksonerasi, hal ini dianggap sebagai bentuk *khiyānāh* (pengkhianatan amanah), yang jelas dilarang.

4) Bertentangan dengan Maqāsid al-Syarī'ah

Tujuan utama hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan umat. Klausula yang melemahkan posisi nasabah justru bertentangan dengan maqāsid, karena dapat menyebabkan kerugian, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan syariah.

### Regulasi Terkait dalam Perbankan Syariah Indonesia

Di Indonesia, meskipun belum ada larangan eksplisit terhadap klausula eksonerasi dalam undang-undang perbankan syariah, prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang perbankan syariah, prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan, dapat dijadikan rujukan untuk menolak penggunaan klausula yang tidak adil. POJK tersebut melarang ketentuan kontrak yang menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban serta mewajibkan penyusunan kontrak yang jelas dan mudah dipahami.

Selain itu, Pasal 18 UUPK (UU No. 8 Tahun 1999) secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang membebaskan dirinya dari tanggung jawab atas kerugian konsumen. Meski UUPK bersifat umum, asas-asasnya sangat relevan dengan perlindungan nasabah syariah, karena prinsip syariah justru lebih ketat dalam menjunjung amanah dan tanggung jawab.

- **Konsekuensi dan Rekomendasi dalam Perspektif Syariah**

Klausula eksonerasi yang merugikan nasabah dapat dinyatakan batal demi hukum syariah (*fāsid al-‘aqd*), atau setidaknya harus direvisi agar tidak menimbulkan ketimpangan. Bank syariah dianjurkan untuk:

- Menyusun akad dengan kejelasan penuh dan membuka ruang bagi nasabah untuk memahami dan, jika perlu, meninjau ulang klausula-klausula penting.
- Tidak memasukkan klausula pembebasan tanggung jawab atas kelalaian atau sistem internal yang berada di bawah kendali bank.
- Melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam peninjauan semua dokumen akad standar yang digunakan oleh bank.
- Memberikan pelatihan dan edukasi literasi kontrak syariah bagi nasabah secara berkelanjutan.

### **Upaya dan Rekomendasi Penguatan Perlindungan Hukum Nasabah Syariah**

Agar perlindungan hukum nasabah syariah dapat ditegakkan sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* dan hukum positif nasional, beberapa upaya berikut perlu dilakukan:

- **Reformulasi Kontrak Syariah dan Penghapusan Klausula Zalim**
  - Setiap akad yang digunakan oleh bank syariah harus diuji oleh DPS secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi struktur fikih, tetapi juga dari segi keadilan sosial dan potensi kerugian sepihak.
  - Klausula baku dan klausula eksonerasi harus dihapus atau direvisi agar tidak melanggar prinsip *‘adl* dan *tarāḍī*. Bank wajib membuka ruang bagi nasabah untuk memahami dan menyetujui setiap ketentuan kontrak secara sadar.
- **Peningkatan Literasi dan Edukasi Keuangan Syariah**
  - OJK Syariah bersama dengan MUI, LPPOM, dan bank-bank syariah perlu menjalankan program literasi keuangan berbasis komunitas, masjid, dan lembaga pendidikan Islam. Edukasi ini mencakup hak-hak nasabah, pengetahuan akad, dan pemahaman terhadap penyelesaian sengketa syariah.

- Materi edukasi sebaiknya dikemas dalam bentuk sederhana, visual, dan interaktif agar mudah dipahami oleh masyarakat awam.
- Penguatan Penyelesaian Sengketa Berbasis Syariah
  - LAPS SJK perlu membentuk divisi khusus sengketa syariah dengan pendekatan mediasi yang sesuai fikih.
  - Pengadilan agama juga perlu dilatih untuk menangani perkara ekonomi syariah dengan baik, agar penyelesaian sengketa tidak melulu bersandar pada KUHPerdara, tetapi juga pada prinsip-prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.
- Optimalisasi Fungsi Pengawasan dan Sanksi
  - DPS harus diberikan wewenang lebih luas untuk memberikan evaluasi terbuka terhadap kontrak yang digunakan bank, dan hasil pengawasan harus dilaporkan kepada OJK secara periodik.
  - OJK perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko dalam produk syariah dan memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran prinsip syariah dan ketentuan perlindungan konsumen.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal esensial dalam menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan, seperti UU Perlindungan Konsumen dan POJK No. 1/POJK.07/2013, implementasinya masih dihadapkan pada kendala seperti rendahnya literasi keuangan, ketimpangan posisi tawar, lemahnya pengawasan, dan terbatasnya akses penyelesaian sengketa. Salah satu isu krusial adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku perbankan, yang sering merugikan nasabah dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta perlindungan konsumen.

Untuk memperkuat perlindungan hukum nasabah, perlu dilakukan:

- 1) Edukasi hukum dan keuangan secara luas.
- 2) Reformasi kontrak agar adil dan transparan.
- 3) Penguatan peran OJK dan LAPS SJK.
- 4) Penegakan hukum terhadap pelanggaran.
- 5) Kolaborasi antar lembaga untuk keamanan data dan pengawasan digital.
- 6) Penyusunan standar nasional kontrak jasa keuangan.

## DAFTAR REFERENSI

- Al-Qur'anul Karim. (n.d.). *Surah Al-Baqarah ayat 275, 282; Surah Al-Mutaffifin ayat 1–3*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2009). *Akad dan produk bank syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000a). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000b). Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Mudharabah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000c). Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2000d). Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Ijarah.
- Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. (2023). *Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: MUI.
- Djumhana, M. (2003). *Hukum perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huda, N., & Triono, D. C. (2010). *Ekonomi dan perbankan syariah: Teori dan praktik kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardani. (2012). *Hukum ekonomi syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, A. N. (2001). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Nawawi, H. (2017). *Etika dan akuntabilitas syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLKI)*.
- Rasyid, S. B. (2015). *Fikih muamalah kontemporer*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Republik Indonesia. (1993). *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 42.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.

- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)*.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Perkembangan hukum perjanjian di Indonesia*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Subekti. (2002). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Taufik, M. (2017). *Perlindungan hukum terhadap konsumen di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yustitia, A. (2020). Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jasa keuangan. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 123–135.